

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu peristiwa tindak pidana, untuk membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang terdapat unsur melawan hukum maka diperlukan adanya pembuktian. Dalam pembuktian, Indonesia menganut beban pembuktian terbatas disertai dengan keyakinan hakim seperti tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sehingga dapat disimpulkan sekurang-kurangnya hakim harus memiliki dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Apabila hakim telah memperoleh dua alat bukti yang sah tetapi tidak yakin dengan alat bukti tersebut maka hakim boleh menolak alat bukti yang ada. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia, adalah¹ :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

¹Pasal 184 KUHAP.

Dalam suatu tindak pidana saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian adanya perbuatan melawan hukum. Secara umum definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Istilah *Whistleblower* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin sering digunakan sejak kasus Susno Duaji mencuat. Susno Duaji yang pada saat itu mengungkap adanya mafia pajak dianggap sebagai *whistleblower*. Namun demikian hingga kini belum ditemukan padanan yang pas dalam Bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *whistleblower* sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutkan “saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap fakta”.

Secara terminologis, *whistleblower* dan *justice collaborator* diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerjasama”, “pemukul kentongan”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*supergrasses*”, “*pentiti*”/“*pentito*”/“*collaboratore della giustizia*” atau bahkan “pengungkap fakta”.²

²Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 1.

Dalam perundang-undangan Indonesia meskipun dengan tegas dianutnya asas legalitas, tetapi bagi hakim apabila dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum yang tidak ada aturan hukumnya maka menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Lalu pada Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, disebutkan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Oleh karena itu, pengadilan dan hakim, termasuk Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakimansangat berperan besar dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau memadukan hukum dengan dinamika masyarakat dengan membentuk suatu putusan atau peraturan organik demi mewujudkan tujuan dari hukum. Eksistensi SEMA RI No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tidak lain merupakan peraturan organik yang berperan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai *Whistleblower* dan *JusticeCollaborator*.

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui SEMA RI No.4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagiadari pelaku

kejahatan yang dilaporkannya.³ Sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Terminologis *whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Selain itu, *whistleblower* diartikan sebagai “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).⁴

Di Indonesia, hakikat *whistleblower* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai orang yang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya disebut sebagai “pengungkap fakta” tanpa memberi pengertiannya. Quentin Dempster menyebut *whistleblower* sebagai

³Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, 2011, hlm.v.

⁴*Ibid*, hlm. 1.

orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi.⁵

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya betitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa,

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa, “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.⁶

Perlunya perlindungan terhadap saksi, terlebih lagi terhadap saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat kita amatidari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Masih segardalam ingatan kita suatu kisah tentang seorang yang bernama Endinmelaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang

⁵Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁶*Ibid*, hlm. 4.

hakim. Kemudian, hakim tersebut melakukan “serangan balik” dengan mengadukan Endintelah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sang hakim bebas dari hukuman, sementara sang pelapordihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

Selain itu, dalam kasus penggelapan PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto melaporkan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaannya, lalu dia membocorkan informasi tersebut setelah melarikan diri dari Singapura lalu ditemukan bukti-bukti penggelapan pajak namun, Vincentius malah didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Vincentius didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan vonis 11 tahun. Lalu setelah melewati proses yang rumit dan berbelit-belit akhirnya Vincentius sebagai *Whistleblower* mendapatkan keringanan hukuman yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Begitu pula dengan kasus *Traveler Cheque* yang menyangkut Agus Condro sebagai *Justice Collaborator*, yang harusnya hukumannya dipertimbangkan karena informasi yang diberikannya tetapi malah divonis tidak jauh berbeda dengan pelaku lain yang tidak memberikan informasi penting yang dapat dipertimbangkan seperti dirinya. Demikianlahkisah tragis sang pelapor yang memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jikadirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, jika tidakmendapat

perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan, perlindungan khusus terhadap pelapor, saksi dan keluarganya meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
2. Perlindungan terhadap harta.
3. Perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas.
4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Sebagai contoh, pernah dilakukan pemeriksaan saksi oleh kepolisian dengan menyamarkan identitas pelaku dengan berita acara penyamaran. Saksi diberikan nama dan jenis kelamin yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan khusus ini dibebankan kepada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada aparat penegak hukum yang belum mengertikan mengenai ketentuan perlindungan pelapor dan saksi ini. Disamping itu, permasalahan yang dihadapi yaitu pelaksanaan mandat Pasal 36 ayat (2) UUPSK mengenai kerjasamaan kewajiban instansi lain dalam melaksanakan keputusan LPSK. Permasalahan tersebut muncul dalam praktik

ketika instansi yang semestinya yang dimintai kerjasama, wajib melaksanakan keputusan LPSK. Namun, dalam praktiknya sangat sulit untuk diterapkan.⁷

Dari segi substansial, telah disebut sebelumnya yaitu dasar pengaturan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama itupun ternyata mempunyai kelemahan-kelemahan. Dalam Pasal 10 ayat (2) seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama disebut juga pelaku yang bekerjasama, akan tetapi sebenarnya pengertian disini belum mencakup pelaku yang bekerjasama dengan kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, tetapi ia memiliki peransignifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut, dimana dikutip dari perkataan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.⁸

Permasalahan diatas hanya bagian kecil dari permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh LPSK dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi. Oleh sebab itu, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan lain yang diperkirakan akan muncul, apakah terkait mengenai permasalahan dalam substansi hukum, struktur hukum, atau dari segi kultur/budaya hukumnya. Hal tersebut karena jika tidak dicarikan solusi atas permasalahannya akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan yaitu makin sulitnya pengungkapan suatu tindak pidana.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor tindak

⁷Rahmat, *Penguatan Kewenangan LPSK Mendesak*, Buletin Kesaksian, Edisi II, Jakarta, 2012, hlm.5.

⁸Susilaningtias, *Menuju Whistleblowing Sistem*, Buletin Kesaksian, Edisi II, Jakarta, 2012, hlm.26.

pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dalam skripsi yang berjudul : “IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATORS*) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan fokus dalam beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia ditinjau dari aspek perlindungan saksi dan korban?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi SEMA RI No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi SEMA RI No.4 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam implementasi SEMA RI No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ditinjau dari aspek perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
2. Secara praktis, skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi yang berhubungan dengan kedudukan, tugas dan wewenang lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* serta hubungannya

dengan pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.⁹ Hukum memiliki beberapa tujuan yang tergambar salah satunya melalui tujuan pokok, sebagai tujuan utama dari segala jenis hukum yaitu ketertiban.¹⁰ Tujuan pokok ini merupakan syarat fundamental bagi adanya masyarakat manusia yang teratur, karena ketertiban selalu berdekatan dengan adanya atau berfungsinya hukum pada suatu masyarakat.¹¹

Selain adanya tujuan pokok dari hukum, ada tujuan hukum lainnya yaitu tujuan akhir dari hukum. Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dan hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.¹² Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum

⁹<http://definisi.org/pengertian-hukum-menurut-mochtar-kusumaatmadja>, diakses pada, 13 Desember 2015, pukul 10.35 WIB.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.3.

¹¹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 50.

¹²*Ibid*, hlm. 52.

sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.¹³ Dapat dikatakan jika dilihat dari pernyataan itu, bahwa ketika hukum sudah mencapai tujuan ketertiban, ketertiban ini akan menciptakan adanya suatu keadilan. Maka dari itu Negara yang berdasarkan hukum merupakan konsep yang sesuai untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan hukum serta menjalankan fungsi-fungsi tersebut perlu adanya penjabaran hukum dalam bentuk suatu kaidah-kaidah dan aturan-aturan hukum. Penjabaran tersebut dibentuk dan dilaksanakan oleh kekuasaan negara, karena tidak lain hukum merupakan perintah dari penguasa dalam hal ini negara.¹⁴

Kekuasaan negara dalam mencapai tujuan hukum tentu haruslah negara yang berlandaskan hukum bukan merupakan negara yang berlandaskan kekuasaan belaka.

Negara yang berlandaskan hukum ini dapat dikatakan dengan istilah lain, yaitu negara hukum. Negara hukum jika dilihat dari pencapaian tujuan hukum yakni menuju masyarakat yang lebih baik dan adil, secara positif digunakan sebagai “*an aspirational ideal*.”¹⁵ Secara umum negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi negara hukum formal dan dilihat dari sisi negara hukum materil.¹⁶ Ciri-ciri dari negara hukum formal menurut Friederich Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD., yaitu :

1. Hak-hak asasi manusia;

¹³*Ibid.*

¹⁴Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.61.

¹⁵Susi Dwi Harijanti (Ed.), *Negara Hukum yang Berkeadilan dalam artikel berjudul Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof.DR.H.Bagir Manan.,S.H.,M.CL.*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2011,hlm. 80.

¹⁶Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm.9.

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁷

Sedangkan menurut AV Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri :

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan;
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹⁸

Peran negara yang utama adalah mewujudkan tujuan dan cita-cita dari bangsa itu sendiri tercantum di setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia.¹⁹

Disamping itu, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku untuk memperlakukan setiap hal secara adil dan sesuai dengan moral hidup serta memperlakukannya seperti apa yang seharusnya, serta pengakuan Hak Asasi Manusia dengan memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan menyadari bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang merupakan pemberian Tuhan yang kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang

¹⁷Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 127.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm. 2.

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 53.

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai realisasi dari kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya.²⁰ Serta Sila Keadilan Sosial yang menjelma kedalam asas kesamaan warga negara dihadapan hukum.²¹

Seperti yang telah disebut sehingga tergambar dengan jelas bahwa Indonesia menganut negara hukum yang dikenal dengan sebutan negara hukum yang berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Secara eksplisit Indonesia yang menganut negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Selain itu tercantum pula pada bagian “Sistem Pemerintahan Negara” yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).”

Asas dan hak dasar tersebut juga diterapkan dalam proses peradilan pidana yang mempunyai tujuan untuk melindungi semua orang dari ketidakadilan hukum yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Untuk mencapai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tentu terdapat proses-proses yang dilewati sebelumnya dan aparat-aparat yang menangani proses tersebut, semua ini terumuskan dalam suatu Sistem Peradilan Pidana atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* yang menggunakan pendekatan sistem akusator terhadap mekanisme administrasi peradilan

²⁰<http://kusicerdas.blogspot.co.id/2013/05/makna-sila-sila-pancasila.html>, diakses pada, 13 Desember 2015, pukul 21.48 WIB.

²¹*Ibid.*

pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²²

Selanjutnya Hagan membedakan pengertian antara *Criminal Justice System* (CJS) dan *Criminal Justice Process* (CJP). Bahwa CJP adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penuntutan pidana baginya. Sedangkan CJS adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²³ Sistem Peradilan Pidana tersebut telah digambarkan dalam aliran-aliran ilmu hukum pidana, yang tidak hanya mencari dasar hukum atau pembedaan dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Pertama, aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum yang menitikberatkan kepada perbuatan. Hukum pidana yang dikehendaki ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).²⁴ Kedua, menurut aliran modern, perbuatan seseorang harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan

²²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 14.

²³*Ibid.*

²⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 25.

seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan masyarakatnya.²⁵

Terdapat beberapa teori mengenai pidana, diantaranya G.P Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu.²⁶ Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan.

Dalam sistem peradilan pidana, seorang saksi merupakan salah satu pihak yang berkepentingan. Dalam Negara Hukum yang menjunjung tinggi asas *equality* dan perlindungan hukum, para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka/terdakwa. Kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar mereka memberikan kesaksian dengan baik.

Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dapat mencapai keadilan yang bersifat *procedural*, tetapi juga keadilan yang *substantive*. Oleh karena itulah dalam memberikan perlindungan saksi akan memerlukan sistem peradilan

²⁵*Ibid*, hlm. 32.

²⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 9.

pidana yang mencerminkan didalamnya *integrated criminal justice system* maupun *interface* diantara sub-sub sistemnya.

Selama ini perlindungan saksi seringkali diabaikan dan tidak diperhatikan karena hak-hak mereka tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana kita lebih banyak mengatur hak-hak seorang tersangka atau terdakwa saja. Hal ini disebabkan karena hukum acara pidana hanya melihat pihak tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum proses peradilan yang harus dilindungi hak-haknya sedangkan saksi hanya merupakan bagian dari alat bukti saja sehingga tidak mendapatkan porsi perlindungan hak yang besar seperti halnya tersangka atau terdakwa. Keberadaan saksi sebenarnya mendukung tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri.²⁷

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu dalam mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, pelaksanaan keputusan.²⁸ Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, yang paling penting dan menjadi fundamental kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai pada keputusannya yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.²⁹ Dengan demikian maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dan merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran materil.

²⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 18.

²⁸*Ibid.*, hlm. 18.

²⁹*Ibid.*, hlm. 9.

Dalam Pasal 184 huruf a KUHP, tercantum saksi sebagai alat bukti dengan menempatkan pada urutan pertama dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya, yang mencerminkan sebagai alat bukti yang utama. Sehingga akan sulit pengungkapannya jika dalam suatu tindak pidana tidak ditemukan seorang saksi pun atau hanya ditemukan satu orang saksi berkaitan dengan asas *unnus testis nullus testis*. Oleh sebab itu, saksi menempati posisi kunci termasuk didalamnya adalah pelaku tindak pidana yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses acara pidana telah dimulai sejak awal proses acara pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum dan tindak pidana sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Sehingga jelas saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan.³⁰

Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*". Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertindak

³⁰Sapto Budoyo, *Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 12.

laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya.³¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan langkah tepat dari pemerintah. Undang-undang ini lahir tepat dimana pemerintah sedang gencar memberantas tindak pidana tertentu yang sedang marak terjadi di Indonesia seperti korupsi, bahaya malpraktik, kejahatan lingkungan dan sebagainya, sehingga keterangan saksi menjadi alat bukti yang penting untuk mengungkapnya. Faktanya banyak kasus-kasus tertentu yang gagal diadili karena saksi diancam atau diteror oleh pelaku tindak pidana sehingga tidak bersedia memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian undang-undang ini mendukung upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Upaya perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*) dapat saling mendukung seperti menurut teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

³¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 175-176.

faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³²

Akan tetapi dari kelima faktor penegakan hukum diatas, faktor penegak hukum merupakan faktor paling krusial dari penegakan hukum, karena undang-undang dibuat dan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.³³ Nantinya diharapkan perlindungan saksi ini bukan saja ada dalam bentuk pengaturan tetapi juga pelaksanaannya benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

Sehingga dengan jelas terlihat bahwa penanganan atas perlindungan yang diberikan kepada para saksi pelaku yang bekerjasama membutuhkan lebih banyak kerja sama diantara para penegak hukum. Oleh karena itu, penanganan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* memerlukan *interface* antara subsistem didalamnya. Selain itu, untuk perlindungan tersebut dibutuhkan adanya sinkronisasi yang mutlak antara sinkronisasi struktural, sinkronisasi kultural, dan sinkronisasi substansial dalam lingkup *Integrated Criminal Justice System*.

³²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

³³Agus Satori, *Menguak Kasus Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Keadilan*, Center for Law and Justice Studies.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut³⁴ :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.³⁵ Penelitian ini menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³⁶ Penelitian ini akan menggambarkan

³⁴Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hlm. 106.

³⁶Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 6.

masalah hukum, fakta dengan gejala lainnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis meliputi tahap-tahap sebagai berikut³⁷ :

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, misalnya :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4.
- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Peraturan Pemerintah RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- f) SEMA RI No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya

³⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13.

dari kalangan hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, seperti Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk menunjang data sekunder, oleh karena itu data primer ini adalah penunjang data sekunder yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan materi kedudukan pengadilan ditinjau dari aspek sistem peradilan pidana, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang kemudian diteliti untuk memperoleh penjelasan dari masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui interview/wawancara terhadap para ahli atau pakar di bidang hukum perlindungan saksi dan korban yang berkaitan dengan hal tersebut.

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang sudah ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Sedangkan kualitatif yaitu analisis dan yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.

6. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung.
2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum UNPAD, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Proklamasi No.56, Jakarta Pusat.
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jl. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat.